

BAB II

NORMA LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN DINAMIKA PEMBANGUNAN DI JAKARTA

Kata Pengantar

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara lebih detail terkait norma lingkungan internasional dan dinamika pembangunan di DKI Jakarta. Bab ini berisi landasan teori serta tinjauan pustaka dari topik yang dibahas oleh penulis. Bab ini penulis juga akan memberikan penjelasan terkait kerangka pemikiran dan hipotesis terkait penelitian ini. Dan membahas secara lebih rinci terkait norma lingkungan internasional dan apa saja dinamika yang terjadi pada pembangunan DKI Jakarta menuju *Green City*.

2.1. Perkembangan Norma Lingkungan Internasional

2.1.1. Norma Lingkungan Internasional

Norma Lingkungan Internasional merujuk pada seperangkat aturan, prinsip, dan nilai bersama yang disepakati oleh komunitas internasional untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dari berbagai bentuk eksploitasi dan kerusakan. Norma-norma ini berkembang sebagai respons terhadap tantangan global seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, pencemaran air dan udara, serta kerusakan

keanekaragaman hayati yang telah mengancam kehidupan manusia dan ekosistem planet secara keseluruhan. Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan mulai meningkat terutama sejak diselenggarakannya *United Nations Conference on the Human Environment* di Stockholm pada tahun 1972, yang menghasilkan Deklarasi Stockholm. Deklarasi ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab mendasar untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan demi generasi sekarang dan mendatang. Salah satu hasil penting dari konferensi ini adalah pembentukan UNEP (United Nations Environment Programme) sebagai badan global utama dalam mengoordinasikan upaya pelestarian lingkungan di tingkat internasional (Warlina, 2014). Norma lingkungan internasional berkembang melalui berbagai perjanjian dan konvensi global seperti *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* (1985), *Montreal Protocol* (1987), *United Nations Framework Convention on Climate Change* (1992), *Kyoto Protocol* (1997), hingga *Paris Agreement* (2015). Perjanjian-perjanjian ini memperkuat struktur norma melalui pengaturan yang lebih mengikat dan mekanisme pemantauan kepatuhan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan zat perusak lingkungan. Di sisi lain, norma ini tidak hanya berkembang secara hukum formal (*hard law*), tetapi juga melalui *soft law*, yaitu prinsip-prinsip moral dan politik yang secara normatif membentuk perilaku negara meski tidak mengikat secara hukum.

Dalam studi Hubungan Internasional, norma lingkungan internasional dikaji dalam kerangka teori *konstruktivisme*, terutama melalui konsep *Norm Life Cycle* yang dikembangkan oleh Finnemore dan Sikkink (1998). Teori ini menjelaskan bahwa

norma internasional lahir, berkembang, dan diinternalisasi melalui tiga tahap: *norm emergence* (kemunculan norma), *norm cascade* (penyebaran norma), dan *norm internalization* (penerimaan norma sebagai standar perilaku umum). Proses ini dipengaruhi oleh aktor-aktor seperti *norm entrepreneurs*, organisasi internasional, LSM, dan negara-negara penggerak awal yang menyuarakan pentingnya perubahan dalam kebijakan lingkungan. Norma lingkungan internasional pada akhirnya tidak hanya mengatur perilaku negara, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kepentingan negara dalam kancah global. Negara-negara mulai melihat bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari legitimasi internasional dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Selain menjadi instrumen hukum dan politik, norma lingkungan juga berfungsi sebagai medium kerja sama internasional lintas sektor dan lintas aktor. Dalam konteks ini, norma lingkungan mampu mendorong terbentuknya rezim lingkungan global yang memiliki fungsi koordinatif, normatif, dan eksekutif, seperti yang dijalankan oleh UNEP, UNFCCC, dan berbagai lembaga multilateral lainnya. Negara-negara, termasuk Indonesia, tidak bisa lagi memandang isu lingkungan sebagai urusan domestik semata, melainkan sebagai bagian dari agenda global yang membutuhkan keterlibatan aktif dan komitmen politik jangka panjang. Oleh karena itu, internalisasi norma lingkungan internasional menjadi penting untuk

mewujudkan kebijakan lingkungan yang tidak hanya responsif secara lokal, tetapi juga selaras dengan nilai dan standar global.

2.1.2. Rezim Lingkungan Global

Rezim lingkungan global merujuk pada sekumpulan aturan, norma, prinsip, dan prosedur pengambilan keputusan internasional yang mengatur isu-isu lingkungan hidup di tingkat global. Konsep ini berkembang dalam kerangka teori hubungan internasional, khususnya teori rezim internasional yang mencakup berbagai perjanjian dan konvensi internasional yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya.

2.1.2.1. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - 1992

United Nations Framework Convention on Climate Change merupakan kerangka kerja perjanjian internasional yang diadopsi pada KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. Perjanjian ini ditetapkan di bawah kepemimpinan Presiden George H.W. Bush bersama 107 kepala negara lainnya dan saat ini memiliki 197 pihak anggota yang membuatnya hampir universal dalam cakupan keanggotaan. Tujuan utama UNFCCC adalah mencegah campur tangan manusia yang berbahaya terhadap sistem iklim bumi dalam jangka panjang dengan cara "stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca" di atmosfer. Perjanjian ini tidak menetapkan batasan spesifik emisi gas rumah kaca untuk negara-negara individu dan tidak

mengandung mekanisme penegakan hukum yang mengikat, namun menetapkan kerangka kerja untuk negosiasi internasional perjanjian-perjanjian masa depan atau protokol untuk menetapkan target emisi yang mengikat. UNFCCC berfungsi sebagai perjanjian induk yang melahirkan protokol-protokol penting seperti Protokol Kyoto 1997 dan Perjanjian Paris 2015.

2.1.2.2. Protokol Kyoto - 1997

Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang diadopsi pada tahun 1997 sebagai protokol pelaksanaan dari UNFCCC. Protokol ini mulai berlaku pada tahun 2005 dan merupakan tonggak sejarah dalam upaya global memerangi perubahan iklim karena menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara hukum. Perjanjian bersejarah ini menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat untuk 37 negara industri maju dan Uni Eropa, dengan tujuan mengurangi emisi hingga 5% di bawah tingkat tahun 1990 antara periode 2008-2012. Amandemen selanjutnya pada tahun 2012 memperpanjang target tersebut hingga periode 2013-2020. Protokol Kyoto menggunakan pendekatan "common but differentiated responsibilities" yang membedakan tanggung jawab antara negara maju dan negara berkembang, dimana negara maju memiliki kewajiban pengurangan emisi yang lebih besar karena kontribusi historis mereka terhadap perubahan iklim. Protokol ini juga memperkenalkan mekanisme fleksibel seperti perdagangan karbon (carbon trading), clean development mechanism (CDM), dan joint implementation untuk membantu negara mencapai target pengurangan emisi mereka secara cost-effective.

2.1.2.3 Perjanjian Paris - 2015

Perjanjian Paris diadopsi pada tahun 2015 sebagai pengganti Protokol Kyoto dan menandai era baru dalam diplomasi iklim global. Berbeda dengan pendahulunya Protokol Kyoto yang menetapkan target komitmen yang memiliki kekuatan hukum mengikat, Perjanjian Paris dengan penekanannya pada pembangunan konsensus, memungkinkan target yang bersifat sukarela dan ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contributions/NDCs). Tujuan iklim spesifik dalam perjanjian ini lebih bersifat dorongan politik daripada kewajiban hukum yang mengikat. Perjanjian Paris memiliki tujuan jangka panjang yang ambisius yaitu menjaga kenaikan suhu permukaan global agar tetap berada jauh di bawah 2°C (3,6°F) di atas tingkat pra-industri, dengan preferensi membatasi peningkatan hanya sampai 1,5°C (2,7°F). Pendekatan "bottom-up" yang diadopsi Perjanjian Paris memungkinkan setiap negara untuk menentukan kontribusi mereka sendiri berdasarkan keadaan nasional, kemampuan ekonomi, dan prioritas pembangunan, sambil tetap berkomitmen untuk meningkatkan ambisi mereka secara berkala melalui mekanisme "ratchet mechanism" setiap lima tahun.

2.1.2.4. Montreal Protocol - 1987

Protokol Montreal tentang Substansi yang Menguras Lapisan Ozon merupakan salah satu perjanjian lingkungan internasional yang paling sukses dalam sejarah. Diadopsi pada tahun 1987 sebagai protokol dari Konvensi Wina untuk

Perlindungan Lapisan Ozon 1985, protokol ini bertujuan untuk menghentikan produksi dan penggunaan substansi yang menguras lapisan ozon (Ozone Depleting Substances/ODS) seperti chlorofluorocarbons (CFCs), halons, dan bahan kimia lainnya. Protokol Montreal telah berhasil mencapai ratifikasi universal dengan 197 pihak, menjadikannya satu-satunya perjanjian PBB yang mencapai ratifikasi universal. Keberhasilan protokol ini terletak pada pendekatan bertahap dalam menghapuskan ODS, dengan jadwal yang berbeda untuk negara maju dan negara berkembang, serta penyediaan bantuan teknis dan finansial melalui Multilateral Fund untuk membantu negara berkembang dalam transisi ke teknologi ramah ozon. Sebagai hasil dari implementasi Protokol Montreal, produksi dan konsumsi ODS telah berkurang lebih dari 99% sejak tahun 1987, dan lapisan ozon diperkirakan akan pulih sepenuhnya pada pertengahan abad ini.

2.1.2.5 Stockholm Convention - 2001

Konvensi Stockholm tentang Persistent Organic Pollutants (POPs) diadopsi pada tahun 2001 dan mulai berlaku pada tahun 2004. Konvensi ini merupakan perjanjian global untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari bahan kimia yang tetap utuh untuk jangka waktu lama, tersebar luas secara geografis, terakumulasi dalam jaringan lemak organisme hidup, dan beracun bagi manusia dan satwa liar. Konvensi Stockholm bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi pelepasan POPs ke lingkungan. Perjanjian ini awalnya berfokus pada 12 bahan kimia prioritas yang dikenal sebagai "Dirty Dozen" termasuk pestisida seperti DDT, bahan

kimia industri seperti PCBs, dan produk sampingan yang tidak disengaja seperti dioksin dan furan. Konvensi beroperasi berdasarkan tiga kategori tindakan: eliminasi untuk bahan kimia yang terdaftar dalam Annex A, pembatasan untuk bahan kimia dalam Annex B, dan pengurangan pelepasan yang tidak disengaja untuk bahan kimia dalam Annex C. Sejak adopsinya, konvensi telah diperluas untuk mencakup lebih banyak bahan kimia melalui proses review berkala, dan saat ini mencakup 30 POPs yang terdaftar dalam berbagai annex.

2.2. Norma Lingkungan di Indonesia

2.2.1. Rezim Lingkungan Di Indonesia

Rezim lingkungan di Indonesia merupakan sistem regulasi dan institusi yang dirancang untuk mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, serta untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan. Perkembangan rezim ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran akan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran sejak masa Orde Baru. Untuk merespons hal tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai landasan utama. Undang-undang ini memuat prinsip-prinsip penting seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, undang-undang ini juga memperkenalkan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan seperti

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan sistem perizinan berbasis risiko sebagai upaya preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan (Siti, 2013).

Pelaksanaan kebijakan lingkungan ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai lembaga utama di tingkat nasional, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di tingkat daerah. Selain lembaga tersebut, badan-badan seperti Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga dilibatkan dalam upaya pemulihan ekosistem tertentu. Rezim lingkungan Indonesia tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga terintegrasi dengan rezim lingkungan internasional. Indonesia merupakan pihak dalam berbagai perjanjian multilateral, seperti Paris Agreement, dan telah menetapkan komitmen dalam bentuk Nationally Determined Contributions (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 (Rahmawati, 2020). Selain itu, komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) juga menunjukkan keterkaitan erat antara kebijakan nasional dan agenda global dalam bidang lingkungan.

Namun, rezim lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum lingkungan cenderung lemah, terutama dalam menghadapi kasus pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pencemaran sungai oleh industri. Korupsi dalam sektor sumber daya alam, konflik kepentingan, serta minimnya partisipasi masyarakat lokal dan komunitas adat dalam pengelolaan lingkungan menjadi hambatan serius

dalam pelaksanaan rezim ini (Satria, 2014). Selain itu, implementasi kebijakan di tingkat daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Beberapa reformasi telah dilakukan untuk memperkuat sistem ini, seperti penerapan sistem pelaporan lingkungan secara digital melalui SIMPEL dan SIPTIG. Namun, munculnya Undang-Undang Cipta Kerja justru menuai kritik dari berbagai kalangan karena dianggap melemahkan instrumen perlindungan lingkungan seperti AMDAL dan membuka ruang eksploitasi yang lebih luas, terutama oleh investor swasta (Tambunan, 2021).

Secara keseluruhan, rezim lingkungan di Indonesia berada dalam fase transisi yang dinamis, berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem. Keberhasilan rezim ini sangat bergantung pada penguatan kelembagaan, penegakan hukum yang adil, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Dalam konteks global, semakin penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dalam tata kelola lingkungan, agar tidak hanya berperan sebagai pengikut, tetapi juga sebagai pelopor dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di tingkat regional dan internasional.

melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi.

2.2.2. Norma Lingkungan Di Masyarakat

Norma lingkungan merupakan seperangkat aturan, nilai, dan standar perilaku yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Dalam konteks masyarakat Indonesia, norma lingkungan mencakup nilai-nilai tradisional, hukum

formal, dan kesadaran ekologis yang berkembang seiring dengan dinamika sosial dan tantangan lingkungan yang dihadapi. Norma-norma ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dan kelompok, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan publik dan strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Konsep norma lingkungan di Indonesia memiliki karakteristik unik karena menggabungkan warisan budaya Nusantara dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Hal ini menciptakan suatu sistem norma yang kompleks dan multidimensional, di mana nilai-nilai tradisional harus berinteraksi dan beradaptasi dengan standar-standar internasional serta kebutuhan pembangunan ekonomi. Kompleksitas ini menjadikan norma lingkungan Indonesia sebagai objek kajian yang menarik dalam perspektif hubungan internasional, khususnya dalam memahami bagaimana norma domestik mempengaruhi posisi dan peran Indonesia dalam tatanan lingkungan global.. (Salim, 2018) Landasan filosofis norma lingkungan Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yang memberikan kerangka etis bagi hubungan manusia dengan alam. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," memiliki dimensi lingkungan yang mendalam karena mencakup konsep keadilan antargenerasi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip ini menekankan bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain Pancasila, filosofi Tri Hita Karana dari tradisi Hindu-Bali menjadi salah satu landasan penting norma lingkungan Indonesia. Konsep ini menekankan keharmonisan dalam tiga hubungan fundamental, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (Parahyangan), hubungan manusia dengan manusia (Pawongan), dan hubungan manusia dengan alam (Palemahan). Dalam konteks lingkungan, dimensi Palemahan menjadi sangat relevan karena mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan dan harmoni dengan alam sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual dan sosial. Kearifan lokal Nusantara juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan norma lingkungan Indonesia. Sistem Sasi di Maluku merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat adat mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas yang telah terbukti efektif selama berabad-abad. Sistem Subak di Bali dalam pengelolaan irigasi sawah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ekologis dapat diintegrasikan dengan praktik pertanian untuk menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Konsep hutan adat yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia mendemonstrasikan pemahaman mendalam masyarakat tradisional tentang pentingnya konservasi ekosistem hutan. Sistem Tembawang di Kalimantan memperlihatkan model agroforestri tradisional yang mampu memadukan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan pelestarian keanekaragaman hayati.

2.2.3. Norma Lingkungan dalam Pendidikan di Indonesia

Internalisasi norma lingkungan di tingkat pendidikan di Indonesia merupakan langkah penting untuk menanamkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan sejak dini. Upaya ini dilakukan melalui integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum nasional, seperti dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), dan Geografi, yang membahas ekologi, pelestarian lingkungan, serta dampak aktivitas manusia terhadap alam. Pendidikan karakter berbasis lingkungan juga diterapkan melalui pembiasaan menjaga kebersihan, pengelolaan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta program penghijauan di sekolah. Salah satu program unggulan adalah Adiwiyata, yang bertujuan menciptakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dengan mengintegrasikan nilai pelestarian ke dalam pembelajaran, manajemen sekolah, dan kegiatan komunitas. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Kelompok Pecinta Alam, dan Bank Sampah Sekolah memperkuat keterlibatan siswa dalam aksi nyata, seperti penanaman pohon dan pengurangan sampah plastik. (Ristekdikti, 2021).

Namun, internalisasi norma lingkungan di pendidikan masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya di beberapa sekolah, kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan lingkungan, dan minimnya dukungan dari masyarakat sekitar. Di tingkat perguruan tinggi, internalisasi dilakukan melalui pembelajaran berbasis riset, program pengabdian masyarakat, dan pengelolaan kampus hijau yang bertujuan menghasilkan lulusan yang peduli terhadap keberlanjutan

lingkungan. Dengan sinergi antara kurikulum, program sekolah, serta partisipasi aktif siswa, guru, dan masyarakat, pendidikan lingkungan di Indonesia dapat mencetak generasi yang lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam demi masa depan yang lebih baik. (Ristekdikti, 2021)..

2.3. Dinamika Pembangunan di DKI Jakarta menuju *Green City*

2.3.1. DKI Jakarta sebagai pusat Pemerintahan Indonesia.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat aktivitas ekonomi Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu konsep yang diusung dalam mengatasi berbagai persoalan urbanisasi adalah pembangunan *Green City*, yakni kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan secara ekologis, dan memperhatikan kualitas hidup warganya. Namun, proses menuju *Green City* di Jakarta tidak berjalan secara linear, melainkan melalui dinamika yang kompleks, mencakup aspek lingkungan, kebijakan politik, ekonomi, hingga keterlibatan aktor internasional. Masalah utama yang menjadi hambatan dalam pembangunan berwawasan lingkungan di Jakarta adalah persoalan lingkungan yang akut, seperti polusi udara, pencemaran air sungai, dan penumpukan sampah. Laporan dari IQAir (2023) menyatakan bahwa Jakarta termasuk dalam jajaran kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan nilai indeks kualitas udara (AQI) yang mencapai angka 154 dan kandungan PM2.5 yang melebihi ambang batas aman. Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, seluruh sungai yang

melintasi ibu kota telah tercemar dalam kategori sedang hingga berat, dan hal ini berdampak langsung pada ekosistem Teluk Jakarta.

Upaya ini juga disertai kerja sama internasional yang strategis. Salah satunya adalah kolaborasi dengan Bloomberg Philanthropies dan Vital Strategies melalui program *Jakarta Clean Air Partnership* yang bertujuan menyediakan data kualitas udara yang akurat dan membantu merumuskan kebijakan berbasis bukti. Ini menunjukkan bahwa dinamika pembangunan *Green City* di Jakarta tidak hanya menjadi isu lokal, melainkan juga bersifat transnasional, di mana aktor-aktor internasional turut berkontribusi dalam proses transformasi kebijakan. Dalam kerangka teori hubungan internasional, dinamika ini dapat dijelaskan melalui konsep *Norm Life Cycle* dari Finnemore dan Sikkink (1998), yang terdiri dari tiga tahapan: *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*. Tahap pertama (*norm emergence*) terlihat dari munculnya kesadaran publik dan tekanan dari komunitas internasional terhadap pentingnya kebijakan ramah lingkungan. Tahap kedua (*norm cascade*) terefleksi dalam upaya sosialisasi dan adopsi kebijakan seperti transportasi hijau dan pembatasan emisi. Sementara tahap ketiga (*norm internalization*) mulai terlihat dari pergeseran nilai dan perilaku baik di tingkat institusi pemerintah maupun masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, dinamika pembangunan *Green City* di Jakarta merupakan proses multi-dimensi yang mencerminkan transformasi kebijakan lokal sebagai respons terhadap tekanan global, sekaligus menjadi contoh nyata bagaimana norma internasional dapat diinternalisasi ke dalam

kebijakan daerah. Keberhasilan Jakarta dalam mencapai Green City tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor dan perubahan perilaku masyarakat secara kolektif.

2.3.1. Konsep *Green City*

Konsep Green City atau kota hijau adalah pendekatan pembangunan kota yang berorientasi pada keberlanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Secara umum, Green City bertujuan menciptakan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan, rendah emisi, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim. Konsep ini mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti efisiensi energi, pengelolaan air dan sampah yang berkelanjutan, transportasi publik yang ramah lingkungan, pelestarian ruang terbuka hijau, dan tata kelola perkotaan yang partisipatif. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), Green City adalah kota yang mampu meningkatkan kualitas hidup warganya sekaligus mengurangi jejak ekologis melalui perencanaan dan kebijakan berkelanjutan, seperti pengurangan konsumsi energi fosil, pelestarian keanekaragaman hayati, serta peningkatan akses terhadap ruang hijau dan udara bersih (UNEP, 2011). Konsep ini semakin penting di tengah meningkatnya urbanisasi global, di mana kota menjadi pusat konsumsi sumber daya dan penyumbang emisi karbon terbesar. Oleh karena itu, pengembangan Green

City dipandang sebagai strategi adaptif untuk menghadapi tantangan lingkungan dan krisis iklim di wilayah perkotaan.

Lebih lanjut, Green City juga mencerminkan transformasi tata kelola kota melalui kerangka konseptual seperti Green City Framework yang dikembangkan oleh Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS). Kerangka ini mencakup tujuh area tematik, antara lain: kualitas udara, manajemen air, pengelolaan limbah, efisiensi energi, mobilitas berkelanjutan, tata guna lahan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim (Joss et al., 2019). Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga menuntut kolaborasi antarsektor, termasuk peran aktif masyarakat, pemerintah lokal, dan mitra internasional. Di Indonesia, penerapan konsep Green City telah diupayakan melalui berbagai kebijakan, seperti Program Kota Hijau (PKH) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta kolaborasi dengan organisasi internasional dalam pengelolaan sampah dan udara di kota-kota besar, termasuk DKI Jakarta. Sebuah studi oleh Rahmawati et al. (2020) di Jurnal Region menyebutkan bahwa penerapan Green City di kota-kota Indonesia menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan lahan, kurangnya kesadaran publik, dan ketimpangan akses terhadap infrastruktur hijau. Namun demikian, integrasi konsep ini ke dalam rencana tata ruang kota memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat perkotaan.

Dengan demikian, konsep Green City tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga multidimensional karena mencakup dimensi tata kelola, sosial, dan ekonomi.

Implementasi yang efektif membutuhkan kerangka kebijakan yang inklusif dan integratif, serta didukung oleh inovasi teknologi, partisipasi publik, dan kerjasama multilevel. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, *Green City* menjadi model masa depan bagi kota-kota yang ingin meningkatkan daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

2.3.2. Pengaruh *Green City* di Jakarta

Konsep *Green City* merupakan pendekatan pembangunan perkotaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien, pengurangan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan ruang terbuka hijau dan infrastruktur ramah lingkungan. Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia yang mengalami urbanisasi cepat, menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti polusi udara, kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas air, dan minimnya ruang terbuka hijau. Penerapan konsep *Green City* di Jakarta telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, yang jika dikelola dengan baik dapat mewujudkan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dari sisi lingkungan, penerapan *Green City* berkontribusi pada peningkatan kualitas udara melalui perluasan ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Menurut Badan Lingkungan Hidup DKI Jakarta (2020), keberadaan RTH yang ideal adalah minimal 30% dari luas wilayah kota, namun Jakarta saat ini

baru mencapai sekitar 13,6%. Meski demikian, upaya penambahan taman kota, jalur hijau, dan penghijauan di kawasan permukiman terus dilakukan untuk menyerap polutan seperti karbon monoksida dan partikulat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain itu, Green City mendorong pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan melalui program daur ulang dan pengomposan yang dapat mengurangi sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta mengurangi pencemaran tanah dan air (Sari & Wijayanti, 2019). Penggunaan teknologi energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, seperti bus listrik dan jalur sepeda, juga menjadi bagian penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di Jakarta. Secara sosial, konsep Green City telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Kegiatan penghijauan komunitas, edukasi lingkungan di sekolah, serta kampanye pengurangan penggunaan plastik menjadi instrumen penting dalam membentuk perilaku ramah lingkungan (Kurniawan et al., 2021). Kesadaran ini berkontribusi pada terbentuknya komunitas yang peduli lingkungan dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan warga untuk menjaga kelestarian kota. Peningkatan kualitas lingkungan yang tercipta dari implementasi Green City juga berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat, mengurangi risiko penyakit pernapasan dan stres yang selama ini cukup tinggi di Jakarta akibat polusi dan kondisi perkotaan yang padat.

Dari segi ekonomi, meskipun pembangunan infrastruktur hijau memerlukan investasi awal yang cukup besar, dalam jangka panjang konsep Green City dapat

membuka peluang ekonomi baru. Ruang terbuka hijau dan lingkungan yang asri mampu menarik sektor pariwisata ekologi dan rekreasi yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja (Prasetyo & Nugroho, 2020). Selain itu, efisiensi penggunaan energi dan pengurangan limbah dapat menurunkan biaya operasional kota, meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota metropolitan yang modern dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan dalam mengimplementasikan *Green City* di Jakarta masih cukup besar, terutama karena keterbatasan lahan akibat urbanisasi yang pesat, tekanan kebutuhan hunian dan infrastruktur, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih bervariasi (Fitriani & Hartono, 2018). Oleh karena itu, keberhasilan konsep *Green City* di Jakarta sangat bergantung pada sinergi kebijakan yang integratif dari pemerintah daerah, dukungan dari sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat. Perlu adanya kebijakan yang mengatur tata ruang secara ketat, insentif bagi pembangunan berwawasan lingkungan, serta program edukasi lingkungan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, Jakarta dapat menjadi contoh kota besar di Asia Tenggara yang berhasil menerapkan

konsep Green City dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

2.3.3. Implementasi *Green City* di Jakarta

Implementasi konsep Green City di Jakarta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan perkotaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Green City sendiri merupakan konsep pembangunan kota yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dengan tujuan menciptakan kota yang ramah lingkungan, efisien dalam pemanfaatan sumber daya, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya (UN-Habitat, 2016). Jakarta sebagai ibu kota negara dengan populasi dan tingkat urbanisasi yang tinggi menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti polusi udara, kemacetan lalu lintas, dan banjir yang sering terjadi. Oleh karena itu, penerapan Green City menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu pengaruh utama dari implementasi Green City di Jakarta adalah perbaikan kualitas lingkungan, khususnya melalui penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang mampu menyerap polutan dan mengurangi suhu udara kota (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2020). Penanaman pohon dan pengembangan taman kota membantu menurunkan kadar polusi udara yang selama ini menjadi masalah kesehatan masyarakat Jakarta. Selain itu, pengembangan transportasi ramah lingkungan seperti pengembangan jalur sepeda dan angkutan umum berbasis listrik berkontribusi pada pengurangan emisi karbon di ibu kota (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2022).

Implementasi Green City juga berdampak pada pengurangan risiko bencana lingkungan, khususnya banjir. Jakarta sering dilanda banjir akibat tata ruang yang kurang optimal dan minimnya daerah resapan air. Melalui pembangunan taman resapan dan sistem drainase hijau, serta peningkatan pengelolaan limbah, risiko banjir dapat diminimalisasi sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman (World Bank, 2019). Selain aspek lingkungan, Green City juga meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menyediakan ruang publik yang sehat dan hijau, yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dan interaksi sosial, sehingga mendukung kesehatan mental dan fisik warga kota (Siregar, 2021). Dari sisi ekonomi, penerapan konsep Green City membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan di Jakarta, seperti pengembangan energi terbarukan dan industri hijau yang ramah lingkungan, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (OECD, 2020). Namun demikian, implementasi Green City di Jakarta tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta koordinasi antar lembaga yang masih harus diperkuat untuk mendukung keberlanjutan program ini.

Secara keseluruhan, pengaruh implementasi Green City di Jakarta sangat positif dalam mengatasi masalah lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, serta kolaborasi multisektoral yang efektif dalam menjalankan berbagai inisiatif dan kebijakan terkait pembangunan kota hijau (UNEP, 2018).